

**MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK DI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK SUMATERA UTARA I**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RAJWIN DEV
2006200107



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Elle menjawab setiap hal agar mahasiswa
Semua dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK DI KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I**



NAMA : RAJWIN DEV

NPM : 2006200107

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Benito Asdhie Kodiyat</u> MS., S.H., M.H. NIDN: 0110128801	<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana,</u> S.H., M.Hum. NIDN: 000676814	<u>Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.</u> NIDN: 0014118104

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terampil

Bila menjawab surat ini agar diarahkan
Menurut tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 23 April Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : RAJWIN DEV
NPM : 2006200107
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I

Penguji : 1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. NIDN: 0006076814
2. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. NIDN: 0014118104
3. BENITO ASDHIE KODIYAT, MS., S.H., M.H. NIDN: 0110128801

Lulus, dengan nilai A-, predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 25 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

UIN Majlis Pendidikan Tinggi
Berprestasi dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAJWIN DEV
NPM : 2006200107
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
2. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
3. BENITO ASDHIE KODIYAT, MS., S.H., M.H.

1.

2.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/RAN-PT/Ak Pnj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [unsumedan](#) 📺 [unsumedan](#) 📺 [unsumedan](#) 📺 [unsumedan](#)

UMSU menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, keadilan, dan tanggung jawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : RAJWIN DEV
NPM : 2006200107
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PANGAJUAN KEBERATAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK SUMATERA UTARA I
PENDAFTARAN : TANGGAL 17 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Dia menjawab surat ini agar dimintasi
Menerikan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : RAJWIN DEV
NPM : 2006200107
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK DI KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I
Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H. NIDN / 0110128801

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 17 April 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAJWIN DEV
NPM : 2006200107
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PANGAJUAN KEBERATAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK SUMATERA UTARA I

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 17 April 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
NIDN: 0110128801



FAKULTAS HUKUM

Di bawah ini terdapat informasi
nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RAJWIN DEV
NPM : 2006200107
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PANGAJUAN KEBERATAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK SUMATERA UTARA I

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 April 2025
Saya yang menyatakan,



RAJWIN DEV
NPM. 2006200107



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rajwin Dev
NPM : 2006200107
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Mekanisme Pengajuan Keberatan Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
Pembimbing : Benito Asdhie Kodiyat Ms, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	24/02/2025	Skripsi deskriptif	
2.	2/03/2025	Perkara Skripsi	
3.	8/03/2025	Skripsi deskriptif	
4.	14/03/2025	perkara BAB I, BAB III & BAB II	
5.	20/03/2025	Skripsi deskriptif	
6.	26/03/2025	Perkara Metadata	
7.	1/04/2025	Skripsi deskriptif	
8.	8/04/2025	Perkara Asas	
9.	15/04/2025	Doc deskriptif	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 15 April 2025, Selasa.

Dosen Pembimbing

BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
NIDN: 0110128801

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mendapatkan gelar S.H.(Sarjana Hukum).
2. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H.,M.Hum., Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.

serta Bapak Dr. Mhd.Teguh Syuhada Lubis S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum atas kesempatannya kepada saya untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Terimakasih saya sebanyak-banyaknya dan hormat saya kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. selaku Pembimbing saya yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan perhatian memberikan arahan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Terimakasih juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan ilmu pelajaran dan pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum UMSU.
5. Terimakasih penulis khususkan kepada orangtua tercinta, ayah Mike Topan dan ibu Rajebir Kaur dan Nalinder Kaur, yang selalu mendukung secara moril dan materiil sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan untuk mendapatkan gelar sarjana.
6. Terimakasih penulis sampaikan juga kepada para pegawai Kantor Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I tempat penelitian ini dilakukan, yang telah menerima penulis dalam melakukan penelitian serta membantu memberikan masukan dan saran sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penulisan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati sebagai

perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Medan, 14 April 2025
Hormat Saya
Penulis,

Rajwin Dev
NPM: 2006200107

ABSTRAK

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I

**RAJWIN DEV
NPM: 2006200107**

Keputusan pajak yang diterbitkan oleh pemerintah sering kali terasa tidak adil atau tidak sesuai bagi wajib pajak, misalnya akibat perbedaan interpretasi aturan pajak, ketidakakuratan dalam perhitungan pajak terutang, atau ketidakpuasan terhadap hasil keberatan yang sebelumnya diajukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan keberatan pajak bagi wajib pajak di kantor wilayah direktorat jenderal pajak sumatera utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, studi kepustakaan, serta pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam pengajuan keberatan pajak. Proses pengajuan keberatan pajak di kantor wilayah direktorat jenderal pajak sumatera utara diatur oleh beberapa aturan yakni: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; c) Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; d) Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013.

Penelitian ini menemukan bahwa proses penanganan keberatan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I melalui beberapa tahapan, mengikuti ketentuan umum yang berlaku di Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2013 (Pasal 4 ayat 1).

Kata Kunci: Keberatan Pajak, Pajak, Wajib Pajak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional.....	7
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	8
D. METODE PENELITIAN.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpul Data	15
6. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Hukum Perpajakan.....	17

B. Pengajuan Keberatan Pajak	18
C. Hak – Hak Wajib Pajak	23
D. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Faktor-Faktor Penyebab Wajib Pajak Melakukan Pengajuan Keberatan Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	28
1. Hambatan Perpajakan Di Indonesia	28
2. Solusi Permasalahan Perpajakan di Indonesia.....	34
B. Mekanisme Pengajuan Keberatan Pajak Yang Dilakukan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.....	41
C. Penanganan Keberatan Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.....	49
1. Pengajuan Surat Keberatan	68
2. Pemeriksaan dan Klarifikasi oleh DJP	69
3. Penyampaian Keputusan Keberatan	69
4. Sanksi Administratif.....	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR WAWANCARA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang artinya Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak tetapi pada pribadi penguasa (penyelenggara negara/pemerintah), tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD 1945, yang menegaskan sebagai berikut. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam penyediaan berbagai layanan publik dan infrastruktur, serta untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis penghasilan, kekayaan, barang, dan jasa, serta dapat diatur dalam berbagai bentuk seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan sebagainya.²

¹Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Perlindungan hukum wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak*, Jakarta: Rajawali pers, halaman 5.

²Remeyl Dutu, Gustaf Budi Tampi, & Jericho D. Pombengi, "Pelayanan Administrasi Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Maluku Utara", halaman 4.

Pembangunan dan penyelenggaraan negara membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Di mana pemerintah melakukan kewajibannya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak). Pajak diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan. DJP bertugas menetapkan, mengawasi, serta mengumpulkan pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, beberapa jenis pajak daerah juga diatur oleh pemerintah daerah, yang memiliki wewenang untuk menetapkan pajak-pajak tertentu sesuai peraturan daerah.³

Struktur wajib pajak sebagai subjek hukum pajak baik wajib pajak untuk pajak negara maupun wajib pajak untuk pajak daerah, terdiri dari: 1) Orang pribadi; 2) Badan yang tidak berbadan hukum; 3) Badan yang berbadan hukum perdata; 4) Badan yang berbadan hukum publik.⁴

Keputusan pajak yang diterbitkan oleh pemerintah sering kali terasa tidak adil atau tidak sesuai bagi wajib pajak, misalnya akibat perbedaan interpretasi aturan pajak, ketidakakuratan dalam perhitungan pajak terutang, atau ketidakpuasan terhadap hasil keberatan yang sebelumnya diajukan. Alasan-alasan ini mencerminkan upaya wajib pajak untuk memastikan bahwa kewajiban pajaknya ditetapkan secara adil sesuai dengan kondisi keuangannya dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

³Suyadi, Syahdanur, & Susie Suryani, (2018).“Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau”, *Jurnal Ekonomi KIAT*, vol. 29, no. 1, halaman. 1-10.

⁴Muhammad Djafar Saidi, 2013, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, Depok: Pt. Rajagrafindo Persada, halaman 4.

Wajib pajak yang merasa tidak setuju dengan keputusan pajak yang diterbitkan oleh otoritas terkait, umumnya karena alasan seperti ketidaksesuaian keputusan, kesalahan dalam perhitungan jumlah pajak terutang, atau ketidakpuasan terhadap hasil keberatan yang telah diajukan sebelumnya.

Pemerintah menyediakan upaya hukum berupa keberatan pajak bagi wajib pajak yang tidak setuju dengan keputusan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keberatan diajukan ke Pengadilan Pajak sebagai lembaga independen yang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Tujuan dari banding ini adalah agar pengadilan pajak dapat meninjau ulang dan, bila perlu, mengoreksi keputusan tersebut agar sesuai dengan ketentuan hukum.⁵

Keberatan pajak adalah upaya hukum yang diajukan oleh wajib pajak ke Pengadilan Pajak apabila ia tidak setuju dengan keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Banding ini memungkinkan Pengadilan Pajak untuk meninjau ulang dan memeriksa keputusan tersebut agar sesuai dengan ketentuan hukum dan fakta yang ada. Proses banding ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak wajib pajak terlindungi dan kewajiban perpajakan ditetapkan secara adil.

Pengaturan hukum mengenai keberatan pajak di Indonesia diatur dalam Pengajuan keberatan diproses sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor

⁵Muhammad Djafar Saidi,, *Op.cit.*, halaman 3.

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013.

Undang-Undang pajak tersebut diatas mengatur mekanisme pengajuan banding, prosedur pemeriksaan di Pengadilan Pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak dalam proses banding. Selain itu, undang-undang ini menjelaskan tenggat waktu pengajuan banding (90 hari setelah keputusan diterima), persyaratan administrasi, serta tata cara penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak. Jika putusan Pengadilan Pajak masih dianggap tidak memuaskan, wajib pajak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir.⁶

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dalam hal keberatan pajak, wajib pajak yang tidak setuju dengan keputusan pajak yang diterbitkan oleh otoritas terkait memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak sebagai bentuk upaya hukum. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menetapkan bahwa banding harus diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak wajib pajak menerima surat keputusan pajak. Melalui banding ini, Pengadilan Pajak akan memeriksa ulang fakta dan dasar hukum yang digunakan dalam keputusan pajak tersebut untuk memastikan keadilan bagi wajib pajak. Jika hasil banding masih

⁶*Ibid.*, halaman 7.

dianggap tidak memuaskan, wajib pajak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai langkah hukum terakhir.⁷

Permasalahan perpajakan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, merupakan salah satu upaya penyelesaian secara non litigasi untuk mengatasi permasalahan perpajakan bagi wajib pajak yang berprinsip pada keadilan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai, “Mekanisme Pengajuan Keberatan Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah demi tercapainya tujuan penelitian, yaitu:

- a. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab wajib pajak melakukan pengajuan keberatan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
- b. Bagaimana mekanisme pengajuan keberatan pajak yang dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I?
- c. Bagaimana penanganan keberatan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I?

⁷ Ragimun. (2011). “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak(Tax Amnesty) Di Indonesia”. Jurnal Pembangunan Manusia, No.3, halaman 10.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan, yaitu:

- a. Agar mengetahui penyebab terjadinya permasalahan bagi wajib pajak sehingga melakukan keberatan pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
- b. Agar mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan keberatan pajak yang dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
- c. Agar mengetahui bagaimana penanganan keberatan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini meliputi, yaitu:

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi dan referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya mengenai topik penelitian yang sama dan bisa memperkaya atau mempertambah pengetahuan penulis mengenai Mekanisme Pengajuan Keberatan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.
- b. Secara Praktis, pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan, dan informasi yang bersifat praktis dalam hal Mekanisme Pengajuan Keberatan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami batasan ruang lingkup fokus penelitian yang diteliti. Deskripsi definisi operasional adalah kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian⁸. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Mekanisme Pengajuan Keberatan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I maka definisi operasional yang ditulis oleh peneliti sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan mekanisme dalam penelitian ini Ini dapat merujuk pada serangkaian langkah atau proses yang terlibat dalam menciptakan suatu hasil atau kejadian tertentu. Mekanisme merupakan proses atau cara kerja yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa terjadi atau beroperasi. Dalam berbagai konteks, mekanisme dapat mengacu pada proses fisik, biologis, kimia, atau bahkan psikologis yang mengatur atau menjelaskan bagaimana suatu sistem berfungsi atau bereaksi terhadap stimulus tertentu. Dalam ilmu pengetahuan, mekanisme sering digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel atau fenomena yang diamati.
2. Yang dimaksud dengan pengajuan dalam penelitian ini adalah tindakan menyampaikan permohonan, usulan, atau dokumen secara resmi kepada pihak yang berwenang untuk dipertimbangkan atau ditindaklanjuti. Proses ini biasanya dilakukan dengan memenuhi syarat dan prosedur tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Pengajuan dapat dilakukan dalam berbagai konteks,

⁸ FAISAL, DKK, 2023, *PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA(UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

seperti pengajuan keberatan pajak, pengajuan izin, atau pengajuan lamaran kerja, yang semuanya bertujuan untuk memperoleh tanggapan atau keputusan dari pihak yang dituju.

3. Yang dimaksud dengan keberatan pajak dalam penelitian ini yaitu merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak jika tidak setuju terhadap surat ketetapan pajak atau pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain. Keberatan ini diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tiga bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan, dengan disertai alasan yang jelas. Tujuan dari pengajuan keberatan adalah agar Direktorat Jenderal Pajak meninjau kembali keputusan yang dianggap tidak sesuai oleh Wajib Pajak.
4. Yang dimaksud dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dalam penelitian ini adalah lembaga atau unit yang bertanggungjawab atas administrasi atau penegakan perpajakan di suatu daerah atau wilayah dan menyediakan layanan terkait pembayaran pajak, pengajuan laporan pajak, pelayanan informasi, serta penyelesaian masalah perpajakan di wilayah Sumatera Utara.

C. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian adalah tingkat kebenaran, orisinalitas, dan keunikan suatu penelitian, mencakup aspek-orisinalitas, kekuatan metodologi, konsistensi dengan teori yang ada, relevansi konteks, dan integritas akademik. Tujuan keaslian penelitian secara singkat adalah untuk menghasilkan kontribusi baru terhadap pengetahuan, memperluas pemahaman kita tentang suatu topik, dan memberikan

dasar untuk pengembangan lebih lanjut.⁹ Beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini yaitu:

1. Skripsi, Penelitian yang dilakukan oleh SITI WIDYA ASTUTI MARPAUNG, NPM: 1905170223, Judul: Pengaruh Pemahaman M-Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sanksi Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia, Tahun: 2023. Penelitian pada skripsi ini secara empiris dengan pokok pembahasan mengenai Pengaruh Pemahaman m-pajak dan bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak melalui sanksi pajak pada KPP Pratama medan polonia.
2. Skripsi, Penelitian yang dilakukan oleh RAHMAD MIKO CANE, NPM: 1505170465, Judul: Analisis Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai.Tahun: 2019, penelitian pada skripsi ini dilakukan secara empiris dengan pokok pembahasan bahwa Faktor yang dapat meningkatkan tunggakan pajak adalah menurunnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sistem administrasi perpajakan,petugas fiskus dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan.
3. Skripsi, Penelitian yang dilakukan oleh JULIA FRANSISKA, NPM: 1705170108 Judul: Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Medan Timur, Tahun: 2021. Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan pokok pembahasan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Namun Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

⁹Faisal,et.al, 2023, *pedoman penulisan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa*, Medan: pustaka prima, halaman 7.

D. METODE PENELITIAN

Metode adalah serangkaian langkah atau prosedur yang sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰ Metode dalam arti umum merupakan studi yang logis dan sistematis tentang prinsip dasar yang mengarahkan penelitian ilmiah, atau prinsip-prinsip dasar untuk melakukan penelitian.¹¹ Metode merupakan teknik pengumpulan data, analisis data, serta interpretasi hasil.¹² Metode juga dapat merujuk pada menguraikan proses penelitian yang merupakan kegiatan yang berkaitan dan berkesinambungan.¹³ Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan yakni secara hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian dalam ilmu hukum yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Pendekatan hukum empiris menggunakan metode ilmiah untuk mengamati, mengukur, dan menganalisis fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau dalam konteks nyata.¹⁵ Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum, dampak kebijakan hukum, atau perilaku

¹⁰ *Ibid.*, halaman 8.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 9.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, halaman 47.

¹³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 10.

¹⁴ Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 83.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, halaman 86.

aktor hukum dalam praktiknya di masyarakat.¹⁶ Penelitian hukum empiris menitikberatkan pada perilaku masyarakat dan norma yang ada.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan berdasarkan sifatnya yaitu deskriptif analitis. Penelitian deskriptif yaitu bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (hasil analisis).¹⁹ Penelitian yang bersifat deskriptif untuk membuktikan kebenaran diperlukan data, yang dapat berupa sampel sesuai dengan keadaan yang diteliti.²⁰ Pada penelitian deskriptif peneliti harus mempunyai data awal atau mempunyai pengetahuan awal tentang masalah yang akan diteliti sehingga penelitian dilakukan menggunakan teori atau hipotesa.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum dalam penelitian ini, untuk keperluan praktik hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan undang-undang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 50.

¹⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.cit.*, halaman 98.

¹⁸ Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 26.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 10.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, halaman 59.

²¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.cit.*, halaman 68.

sebagai referensi dalam memecahkan isu hukum agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan dampaknya terhadap masyarakat.²² Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).²³ Pendekatan terhadap sistematik hukum dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk melakukan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar hukum yaitu: masyarakat hukum; subyek hukum; peristiwa hukum; hubungan hukum; dan obyek hukum.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.²⁵

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Meskipun pajak (dalam istilah modern) tidak disebut secara eksplisit, konsep yang mirip dapat ditemukan dalam beberapa ayat, terutama terkait dengan kewajiban harta untuk kemaslahatan umum:

1. Surah At-Taubah ayat 103

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, halaman 136.

²³ Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 56.

²⁴ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 93.

²⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.cit.*, halaman 93

“خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Surah Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ ﴿١٧٧﴾
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَّ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَجَيْنَ الْبَأْسِ
﴿١٧٧﴾ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

- b. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari melalui wawancara secara langsung dengan Bapak JUNAIDI S.Mn., M.M selaku Penelaah Keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 dengan cara melakukan wawancara langsung ke tempat penelitian.

- c. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari data pustaka berupa peraturan perundang undangan, buku, hasil penelitian terlebih dahulu yang terdiri dari:
- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang undangan yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b) Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - c) Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
 - d) Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
 - e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa buku buku, karya ilmiah, jurnal, dan tulisan tulisan yang terkait objek hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan-bahan sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet, dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu;

- a. Studi lapangan (*field reseach*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang ertalian dengan judul penelitian ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, maka dari hasil penelitain ini akan mendapatkan data primer yang dibutuhkan dari penelitian ini.
- b. Studi kepustakaan (*library reseach*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu ;
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko toko buku, perpustakaan daerah dan perpustakaan Universitas Muhammdiyah Sumatera utara (UMSU) guna memenuhi data sekunder yang dibutuhkan penelitian ini.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses memahami dan menafsirkan data non-angka seperti teks, gambar, atau suara.²⁶ Penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²⁷ Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena menggunakan data sekunder dan bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan data yang diperoleh.²⁸ Analisis kualitatif

²⁶ Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 68.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 32.

²⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.cit.*, halaman 68.

melibatkan pemilahan, klasifikasi, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi objeknya tertuju pada manusia, dan institusi dimana penelitian ini dilakukan, serta pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.²⁹ Hasilnya digunakan untuk menyusun temuan dalam laporan atau presentasi yang sesuai dengan konteks penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis yang langsung melakukan studi lapangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

²⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 78.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Perpajakan

Hukum pajak sebagai bagian ilmu hukum memiliki istilah yang berbeda-beda karena penggunaan bahasa yang menyebabkannya. Dalam literatur berbahasa inggris, hukum pajak disebut tax law, kemudian dalam bahasa belanda disebut belasting recht. Sementara itu, dalam literatur bahasa indonesia digunakan istilah selain hukum pajak juga dikenal hukum fiskal. Sebenarnya hukum pajak dengan hukum fiskal memiliki substansi yang berbeda. Hukum pajak hanya sekedar membicarakan tentang pajak sebagai objek kajiannya, sedangkan hukum fiskal meliputi pajak dan sebagian keuangan negara sebagai objek kajiannya.³⁰

Pengertian hukum pajak pada garis besarnya dapat dibagi dalam arti luas dan arti sempit. Hukum pajak dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan pajak. Hukum pajak dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang mengatur hubungan antar pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat sanksi hukum. Mengingat, bahwa hukum pajak sebagai bagian ilmu hukum tidak melepaskan sanksi hukum di dalamnya agar pejabat pajak maupun wajib pajak menaati kaidah hukum sebagai substansinya. Dalam arti terhadap pejabat pajak maupun wajib pajak yang tidak menaati hukum pajak, negara dapat menerapkan sanksi hukum yang terdapat di dalamnya. Sanksi hukum yang dapat diterapkan berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.³¹

³⁰Muhammad Djafar Saidi, 2010, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta: Pt Raja Grafindo, halaman 1.

³¹Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit.*, halaman 2.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah dengan ketiga kalinya, terakhir dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), tidak ditemukan adanya pengertian hukum pajak, melainkan hanya kedudukannya sebagai “ketentuan umum” bagi peraturan perundang-undangan perpajakan lain. UU KUP merupakan “kaderwet” yang berfungsi sebagai payung terhadap undang-undang pajak yang sifatnya sektoral. Dalam arti, bahwa UU KUP tidak memuat pengertian hukum pajak yang dapat merangkum peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam suatu sistem hukum pajak Indonesia.³²

B. Pengajuan Keberatan Pajak

Pada hakikatnya, keberatan merupakan upaya hukum biasa yang berada di luar pengadilan pajak yang diperuntukan untuk memohon keadilan terhadap kerugian bagi wajib pajak. Oleh karena pejabat pajak tidak melakukan perbuatan hukum atau melakukan perbuatan, tetapi terjadi pelanggaran hukum pajak. Demikian pula terhadap pemotongan pajak atau pemungutan pajak dalam kerangka menegakan hukum pajak ternyata melakukan pelanggaran hukum pajak, karena tidak memenuhi kewajiban hukum yang melekat pada dirinya sebagai pemotong pajak atau pemungut pajak, sebaliknya, pemotong pajak atau pemungut pajak berhak mengajukan keberatan tatkala mengalami kerugian atas tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dalam bentuk pelanggaran.

Keberatan sebagai upaya hukum biasa dalam hukum acara peradilan pajak tidak boleh diajukan kepada lembaga keberatan ketika tidak mempunyai objek yang diperselisihkan sebenarnya, objek yang diperselisihkan pada lembaga

³²*Ibid*, halaman 3.

keberatan merupakan objek keberatan yang memiliki berbagai jenis, bergantung pada kaidah hukum pajak yang bersumber dari UUKUP juncto UUPDRD sebagai hukum formal di bidang perpajakan. Keberatan objek keberatan memberikan legalitas terhadap pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat digunakan dalam kerangka memperoleh keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum.

Dasar hukum objek sengketa bagi pajak negara di atur dalam pasal 25 ayat 1 UUKUP yang meliputi atas suatu:

1. Surat ketetapan pajak kurang bayar
2. surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
3. surat ketetapan pajak lebih bayar
4. surat ketetapan pajak nihil
5. pemotongan pajak oleh pihak ketiga dan

6. pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan. Merujuk pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan

tersebut maka wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima. Syarat pengajuan keberatan adalah:

1. Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN dan Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal tertentu sengketa pajak dapat diajukan oleh pihak ketiga yang mendapat kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk mewakili orang/badan hukum dalam pengajuan dan penyelesaian sengketa/keberatan atas penetapan pajak. Setelah dilakukan pemeriksaan pajak oleh DJP, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Berdasarkan keputusan DJP, kewenangan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Menurut Mardiasmo (2006), Surat Ketetapan Pajak terdiri dari:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah

pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Denda yang harus dibayar yaitu sebesar 2% per bulan (maksimal 24 bulan) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak, dengan syarat DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) SKPN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.

2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
4. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Banding merupakan tindakan hukum yang diajukan kepada badan peradilan pajak sebagai bentuk ketidakpuasan Wajib Pajak terhadap hasil keputusan keberatan. Dalam pengajuan banding terdapat dua sengketa yang dapat diajukan. Pertama adalah sengketa formal, sengketa ini timbul karena Wajib Pajak atau Fiskus melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan UU KUP. UU KUP telah menetapkan tata cara dan prosedur pemeriksaan pajak, penerbitan ketetapan pajak hingga penerbitan keputusan keberatan. Sengketa Material adalah sengketa yang kedua. Sengketa ini terjadi karena perbedaan jumlah pajak yang terutang maupun pajak yang lebih bayar.

Banding pajak lebih tepat dipandang sebagai program, bukan kebijakan. Program banding pajak adalah mekanisme yang ditawarkan pemerintah agar wajib

pajak dapat mengajukan keberatan atau perlawanan terhadap ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan kebijakan adalah prinsip atau aturan yang menjadi pedoman dalam penetapan dan pelaksanaan ketentuan pajak.³³

C. Hak – Hak Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi (individu) atau badan (seperti perusahaan, organisasi, atau lembaga) yang memiliki kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap orang atau badan yang menerima penghasilan, melakukan transaksi, atau memiliki aset yang dikenai pajak dianggap sebagai Wajib Pajak. Ini berarti mereka harus melapor dan membayar pajak kepada negara, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau jenis pajak lainnya yang berlaku.

Syarat wajib pajak meliputi syarat subjektif dan objektif secara akumulatif di bidang perpajakan berkewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP) dan memperoleh NPWP untuk dapat menjalankan hak dan kewajiban PPh-nya 309 Syarat subjektif yaitu keadaan yang harus dipenuhi bagi pihak yang menjadi sasaran dikenakan pajak, terdiri dari orang atau badan di dalam negeri baik yang berstatus WNI atau WNA yang tinggal di Indonesia 310 sedangkan syarat objektif adanya penghasilan yang di terima atau harta kebendaan yang dimiliki seseorang dan peristiwa hukum lain yang menjadi sebab dapat dikenakan pajak (objek pengenaan pajak). Syarat subjektif dan objektif tersebut harus dipenuhi secara akumulatif sebagai kesatuan yuridis yang dipersyaratkan dalam menentukan timbulnya kewajiban pajak terutang. Jika seseorang tinggal di

³³ M.Farouq, 2021, *Kompilasi Hukum Administrasi Pajak*, Jakarta, Kencana, halaman 244.

Indonesia namun tidak mempunyai penghasilan yang cukup (di bawah PTKP), maka dianggap belum memenuhi syarat yuridis dan terhadapnya dapat dibebaskan dan pengenaan pajak karena dianggap tidak atau belum memenuhi syarat tatbestand pajak,³⁴ dan tidak wajib pula untuk memperoleh NPWP.³⁴

Berdasarkan PMK.03/2017, No. 231/PMK.03/2019, PER-04/PJ/2020 dan PER-07/ p1/2020, sebagaimana yang dimaksud dengan subjek pajak yaitu:³⁵

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terdiri dari: WPOP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (WPOP Karyawan dan Wanita Kawin dengan penghasilan > PTKP) dan WPOP Pengusaha Tertentu (wirausaha).
2. WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata nyata mulai dilakukan.
3. WPOP sebagai Karyawan, wajib mendaftarkan diri dan kepada nya diberikan NPWP. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) PER-35/PJ/2013 memperluas kewajiban untuk memperoleh NPWP bagi WPOP meliputi setiap Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik.

Hak wajib pajak adalah hak untuk mendapat perlakuan yang adil dari negara dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara tersebut dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum apabila ia sudah memenuhi kewajibannya. Hak Wajib Pajak adalah mendapat pembinaan dan pengarahan dari Otoritas Perpajakan. Bimbingan, konsultasi dan konseling awalnya dilakukan *Account Representative (AR)* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).³⁶

Hukum pajak yang bersumber dari undang-undang pajak termasuk dari bagian yang tidak terpisahkan dari hukum publik yang mengutamakan pemenuhan kewajiban daripada hak. Penggunaan hak dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum saat Otoritas

³⁴*Ibid.*, halaman 302.

³⁵ M. Farouq, *Op.Cit*, halaman 303.

³⁶*Ibid.*, halaman 301.

Perpajakan atau Pejabat Pajak melaksanakan kewenangannya. Berikut ini yang termasuk sebagai hak-hak Wajib Pajak berdasarkan undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari otoritas perpajakan;
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Tahunan maupun
3. SPT Masa;
4. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT;
5. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak;
6. Hak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak;
7. Hak untuk mengajukan keberatan dan banding.

Selain hak pajak ada juga kewajiban bagi wajib pajak yaitu Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan. b. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPH Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26).³⁷ Seseorang menjadi Wajib Pajak karena memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk dikenakan pajak. Sesuai dengan peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri;
2. Kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan SPT;
3. Kewajiban untuk membayar dan menyetor pajak;
4. Kewajiban untuk melakukan pembukuan dan/atau pencatatan;
5. Kewajiban untuk menaati pemeriksaan pajak;
6. Kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak;
7. Kewajiban untuk membuat faktur pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Hak pajak adalah hak yang dimiliki negara untuk memungut pajak dari Wajib Pajak, baik individu maupun badan, guna memenuhi kebutuhan negara dan membiayai berbagai program atau

³⁷ Atsna Himmatul Aliyah. (2022). "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi*, No.1, halaman 66.

layanan publik. Hak ini merupakan dasar hukum bagi negara untuk mewajibkan setiap Wajib Pajak membayar sesuai ketentuan, demi menjaga kestabilan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³⁸

D. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 Kanwil Pajak adalah singkatan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor ini merupakan bagian dari struktur Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab atas administrasi pajak di suatu wilayah tertentu. Tugas utamanya meliputi pengumpulan, pengawasan, dan penegakan pajak di wilayah tersebut. Kanwil Pajak terdiri dari beberapa unit kerja yang dibagi berdasarkan jenis pajak atau lokasi wilayah yang ditetapkan. Misalnya, Kanwil Pajak Jakarta memiliki tanggung jawab atas administrasi pajak di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I menyelenggarakan fungsi:³⁹

- a. Koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan.
- c. Pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer.
- d. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
- e. Pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan dan pemantauan peneraan.

³⁸ Suyadi, Syah danur & Susie Suryani. (2018). "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau". Jurnal Ekonomi KIAT, No.1, halaman 3.

³⁹ M. Farouq, 2021, Kompilasi Hukum Administrasi Pajak, Jakarta : Kencana, Halaman 7.

- f. Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen.
- g. Pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan.
- h. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- i. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan gugatan.
- j. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
- k. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- l. Pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah.
- m. Pelaksanaan urusan bantuan hukum.
- n. Pelaksanaan administrasi kantor.

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁴⁰

⁴⁰ Nuryadi Mulyodiwarno, 2021, *Catatan Tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan UU Kup, UUPPH, Dan UUPPN*, Depok: Rajawali Pers, halaman 374.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Wajib Pajak Melakukan Pengajuan Keberatan Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

1. Hambatan Perpajakan Di Indonesia

Keberatan pajak merupakan hak Wajib Pajak untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak. Beberapa faktor umum yang mendorong Wajib Pajak mengajukan keberatan antara lain:⁴¹

1. Perbedaan Interpretasi Peraturan Perpajakan
2. Ketidaksesuaian Jumlah Pajak Terutang
3. Penetapan Jumlah Rugi yang Tidak Akurat
4. Kesalahan Administratif atau Teknis
5. Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh Pihak Ketiga yang Tidak Sesuai

Mengajukan keberatan merupakan langkah awal dalam menyelesaikan sengketa perpajakan sebelum menempuh jalur banding di Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, penting bagi Wajib Pajak untuk memahami hak dan prosedur yang berlaku dalam proses keberatan pajak. Sesuai pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2013 :

- a. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
 - 4) Surat Ketetapan Pajak Nihil; atau
 - 5) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

⁴¹Hasil wawancara dengan Junaidi. selaku Penelaah Keberatan pada hari Senin, tanggal 18, bulan November, tahun 2024, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I.

- b. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 13A Undang-Undang KUP tidak dapat diajukan keberatan.
- c. Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.
- d. Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.
- e. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Keberatan.
- f. Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Berbagai kendala disebabkan berbagai faktor yang akan diuraikan secara garis besar.⁴²

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak melalaikan kewajibannya. Disamping kesadaran pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah juga ikut mempengaruhi, dimana Wajib Pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur

⁴²Niru Anita Sinaga. (2016). "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. No.1, Vo.7, halaman 153

pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya.⁴³

Tingkat ekonomi sebahagian Wajib Pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, dimana Wajib Pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti: Biaya sekolah, biaya kesehatan dan sebagainya, dari pada membayar pajak. Database yang masih jauh dari standar Internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self assessment*. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat memberikan informasi dan melaporkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Database yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Persepsi Wajib Pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib, karena pada akhirnya akan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran bahkan akan dikorup oleh sebahagian dari pegawai pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar.⁴⁴

Wajib Pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan besar

⁴³*Ibid.*, halaman 154.

⁴⁴*Ibid.*, halaman 155.

cenderung untuk lebih konservatis dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Penerapan tarif pajak yang tinggi menjadi kendala juga, karena memberatkan Wajib Pajak. Kendala lain adalah: Peraturan pelaksana undang-undang sering tidak konsisten dengan undang-undang; banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi baik di pusat maupun di daerah; lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*); birokrasi yang berbelit-belit dan sebagainya yang seharusnya bila dilakukan dengan baik tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Adanya Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, adalah sebagai berikut⁴⁵.

1. Perlawanan Pasif.

Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya: kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas bukanlah mereka menghindari Pajak Penghasilan dari bunga tetapi karena belum terbiasa dengan perbankan.

2. Perlawanan Aktif.

Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah

⁴⁵*Ibid.*, halaman 155.

pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut.

- a. Penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- b. Penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Penghindaran Pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Penggelapan Pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

Pemahaman yang kurang antara wajib pajak dan petugas pajak dapat berkontribusi pada keputusan wajib pajak untuk mengajukan keberatan. perubahan dalam regulasi perpajakan yang tidak dipahami oleh wajib pajak dapat mempengaruhi keputusannya untuk melakukan keberatan persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan transparansi dalam proses pengenaan pajak dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk mengajukan keberatan informasi kepada wajib pajak terkait proses keberatan pajak yang sedang berlangsung dilakukan melalui panggilan kepada Wajib pajak yang mengajukan keberatan untuk melakukan pembahasan terkait sengketa pajak dalam surat permohonan keberatan

dan surat panggilan untuk hadir saat hasil putusan sementara disampaikan ke Wajib pajak sesuai pasal 13 PMK-9/PMK.03/2013. Bimbingan perpajakan dilakukan melalui tenaga fungsional penyuluh yang ada di unit kerja Kantor Pelayanan Pajak.⁴⁶

Keberatan pajak muncul ketika wajib pajak tidak sependapat dengan ketentuan pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidaksepakatan atas jumlah pajak yang terutang, di mana wajib pajak merasa jumlah yang ditetapkan tidak sesuai dengan perhitungan mereka sendiri. Selain itu, kesalahan dalam penetapan pajak, seperti kekeliruan dalam perhitungan atau klasifikasi objek pajak, juga menjadi pemicu keberatan.⁴⁷

Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan adanya perbedaan interpretasi antara fiskus dan wajib pajak turut memperbesar potensi keberatan. Tidak jarang, kondisi keuangan yang sedang tidak stabil atau merugi membuat wajib pajak merasa tidak mampu membayar pajak yang ditetapkan. Keberatan juga dapat diajukan akibat sanksi atau denda yang dianggap tidak adil, serta penerapan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) yang dinilai tidak mencerminkan kondisi usaha sebenarnya. Faktor lain yang turut mendorong keberatan adalah perbedaan data antara fiskus dan wajib pajak, ketidaksesuaian prosedur pemeriksaan, serta perasaan diperlakukan tidak adil dibanding wajib pajak lain. Dalam beberapa kasus, keberatan juga diajukan

⁴⁶Thomas Sumarsan, 2010, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakam yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Jakarta Barat: PT Indeks, halaman 72

⁴⁷*Ibid.*, halaman 73.

sebagai strategi untuk menunda kewajiban pembayaran pajak hingga terdapat keputusan yang mengikat.⁴⁸

2. Solusi Permasalahan Perpajakan di Indonesia

a. Tarif Pajak

Tarif pajak atas penghasilan individu dan perusahaan perlu dievaluasi untuk memastikan keadilan dan efisiensi, hal ini dapat mencakup peninjauan tarif pajak atas pendapatan tinggi, serta tarif pajak atas sektor-sektor tertentu yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.⁴⁹

Reformasi tarif pajak diperlukan dalam hukum pajak dengan beberapa alasan yang kuat: 1) Reformasi ini perlu dilakukan untuk mencapai keadilan fiskal dengan memastikan bahwa semua wajib pajak dikenakan pajak secara adil sesuai dengan pendapatan mereka; 2) Reformasi ini penting untuk meningkatkan pendapatan negara yang diperlukan untuk mendukung program-program publik. Reformasi juga mempertimbangkan dampaknya pada ekonomi dan daya saing global, dan harus memastikan bahwa tarif pajak kompetitif; 3) Reformasi tarif pajak dapat berperan dalam mengurangi ketidaksetaraan pendapatan, dengan mengenakan pajak yang lebih berat pada pendapatan yang lebih tinggi; 4) Reformasi juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memastikan tarif pajak yang lebih sederhana dan wajar.

⁴⁸*Ibid.*, halaman 74.

⁴⁹Fitri Wahyuni. (2023). "Reformasi Hukum Pajak Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Untuk Peningkatan Keadilan Fiskal". *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*. No.2, Vol.6, halaman 91.

b. Prosedur Pajak

Beberapa jenis pajak yang sering dianggap memiliki prosedur yang rumit di Indonesia, meliputi beberapa poin berikut ini:

- 1) Pajak Penghasilan (PPH): Pajak penghasilan seringkali memiliki prosedur yang rumit terutama untuk wajib pajak dengan penghasilan yang kompleks seperti pengusaha atau investor yang terlibat dalam transaksi rumit atau lintas batas.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak pertambahan nilai melibatkan klasifikasi barang dan jasa, tarif pajak yang berbeda, serta pemahaman tentang berbagai pengecualian atau pembebasan. Ini bisa membuatnya rumit terutama bagi bisnis yang memiliki berbagai jenis transaksi.
- 3) Pajak Properti dan Harta Kekayaan (PBB): Pajak bumi dan bangunan dan pajak harta kekayaan dapat rumit karena melibatkan penilaian properti, perubahan kepemilikan, serta pengecualian dan pembebasan yang berbeda.
- 4) Pajak Transaksi Saham dan Investasi: Pajak atas transaksi saham dan investasi sering melibatkan aturan yang rumit tentang perhitungan keuntungan atau kerugian modal, serta peraturan mengenai penghindaran pajak.
- 5) Pajak Internasional: Pajak yang terkait dengan bisnis lintas batas, seperti transfer harga, pajak atas royalti, dan pajak perusahaan multinasional, sering memiliki prosedur yang rumit karena melibatkan peraturan perpajakan di berbagai yurisdiksi.

Reformasi dapat mencakup penyederhanaan prosedur perpajakan, pengurangan birokrasi, dan peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak, hal ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Reformasi prosedur pajak sangat penting untuk mencapai keadilan fiskal karena dengan prosedur pajak yang lebih sederhana dan transparan maka semua wajib pajak memiliki kesempatan yang sama untuk memahami dan mematuhi kewajiban mereka yang dalam waktu panjang akan mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik dan mengurangi peluang untuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Prosedur pajak yang efisien meningkatkan pendapatan negara dan memberikan

perlindungan yang lebih baik bagi hak wajib pajak. Dengan reformasi prosedur pajak, kita dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan transparan, yang mendukung keadilan fiskal.⁵⁰

c. Pajak Digital dan *E-Commerce*

Perkembangan teknologi telah menciptakan tantangan baru dalam perpajakan, terutama dalam hal pajak digital dan *e-commerce*. Reformasi hukum pajak perlu memperbarui peraturan untuk mengakomodasi perkembangan ini dan memastikan bahwa semua bisnis, termasuk yang beroperasi secara online, membayar pajak yang sesuai. Pajak Digital dan *E-Commerce* perlu diberikan reformasi hukum pajak dengan beberapa alasan, diantaranya adalah: 1) Perubahan Paradigma Bisnis: Bisnis digital dan *e-commerce* telah mengubah cara transaksi dan perdagangan dilakukan. Model bisnis seperti periklanan digital, penjualan online, dan platform berbagi konten telah memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara internasional tanpa harus memiliki fisik yang signifikan di suatu negara; 2) Penghindaran Pajak: Bisnis digital sering memiliki fleksibilitas untuk memilih tempat perpajakan yang lebih menguntungkan, yang dapat mengarah pada penghindaran pajak atau penurunan penghasilan pajak di negara tertentu; 3) Adil dan Keadilan: Reformasi pajak digital dan *e-commerce* penting untuk memastikan bahwa semua bisnis, termasuk bisnis online, memberikan kontribusi pajak yang adil kepada pemerintah. Ini akan membantu menciptakan keadilan perpajakan di era digital di mana bisnis fisik dan online bersaing di pasar yang sama; dan 4) Perlindungan Konsumen: Pajak pada barang dan jasa digital

⁵⁰*Ibid.*, halaman 92.

seperti aplikasi atau konten digital juga berkaitan dengan perlindungan konsumen. Reformasi pajak dapat memastikan bahwa produk digital memenuhi standar yang diperlukan dan aman bagi konsumen.⁵¹

d. Keadilan Pajak

Reformasi juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan dalam perpajakan, serta dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa alasan penting, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Pemerataan Beban Pajak: Prinsip keadilan dalam perpajakan mengharuskan bahwa beban pajak harus didistribusikan dengan adil di antara wajib pajak, hal ini berarti bahwa wajib pajak dengan penghasilan yang lebih tinggi seharusnya membayar lebih banyak pajak daripada mereka yang memiliki penghasilan yang lebih rendah.⁵²

Reformasi pajak yang mempertimbangkan keadilan akan memastikan bahwa beban pajak ini didistribusikan secara adil; 2) Redistribusi Kekayaan: Pajak juga dapat digunakan sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Reformasi pajak dapat merancang sistem yang mengenakan pajak lebih berat pada kelompok yang lebih kaya untuk mendukung kelompok yang lebih rentan; 3) Keadilan Sosial: Keadilan pajak berkaitan dengan aspek sosial, dan reformasi hukum pajak yang memperhatikan aspek ini akan memastikan bahwa sistem perpajakan mendukung tujuan sosial yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; 4) Legitimitas Pajak: Sistem perpajakan yang dianggap adil oleh masyarakat akan lebih diterima, dan wajib pajak akan lebih cenderung mematuhi pajak mereka

⁵¹*Ibid.*, halaman 93.

⁵²*Ibid.*, halaman 94.

secara sukarela. Keadilan perpajakan mendukung integritas dan legitimasi sistem pajak; dan 5) Penghindaran Pajak: Jika sistem pajak tidak dianggap adil, maka ada kemungkinan lebih besar bahwa wajib pajak akan mencari cara untuk menghindari pajak. Reformasi yang memperbaiki keadilan perpajakan dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak.

e. Transparansi dan Akuntabilitas

Peningkatan transparansi dalam sistem perpajakan dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Reformasi perpajakan dapat mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi peluang kecurangan perpajakan. Transparansi dan akuntabilitas dalam hukum pajak perlu diberikan reformasi dengan beberapa alasan penting: 1) Mengurangi Penggelapan Pajak: Transparansi dalam pelaksanaan perpajakan dan akuntabilitas dapat mengurangi peluang untuk penggelapan pajak. Ketika wajib pajak tahu bahwa pemerintah memiliki proses pemantauan yang ketat, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak mereka; 2) Mencegah Praktik Korupsi: Transparansi dan akuntabilitas juga membantu mencegah praktik korupsi dalam administrasi perpajakan. Proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan membuat lebih sulit bagi pihak yang tidak jujur untuk memanipulasi sistem perpajakan; dan 3) Kepercayaan Publik: Reformasi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perpajakan juga akan membangun kepercayaan publik. Ketika wajib pajak dan masyarakat tahu bahwa pajak mereka digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang benar,

mereka lebih cenderung mendukung sistem perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.⁵³

f. Pendidikan dan Pelatihan

Reformasi pajak juga perlu mencakup investasi dalam pendidikan dan pelatihan pegawai pajak untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan dan teknologi terkini.⁵⁴ Pendidikan dan pelatihan dalam konteks reformasi hukum pajak perlu mendapat perhatian dan reformasi dengan beberapa alasan penting, yaitu sebagai berikut: 1) Peningkatan Pengetahuan Pajak: Reformasi hukum pajak perlu mencakup investasi dalam pendidikan dan pelatihan bagi petugas pajak, profesional perpajakan, dan wajib pajak. Dengan pengetahuan yang ditingkatkan tentang peraturan perpajakan, prosedur, dan perubahan terbaru dalam hukum pajak, mereka akan lebih mampu memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka; 2) Peningkatan Kepatuhan Pajak: Pendidikan dan pelatihan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memahami kewajiban mereka dan melek perpajakan cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dengan benar; 3) Pengurangan Penghindaran Pajak: Pendidikan dan pelatihan dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak, di mana wajib pajak mencoba mengurangi pajak yang harus mereka bayar dengan cara yang sah namun dapat merugikan pendapatan negara. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan tersebut maka wajib pajak akan lebih berhati-hati untuk mematuhi peraturan perpajakan; dan 4) Penanganan Perubahan Hukum Pajak: Hukum pajak seringkali mengalami

⁵³*Ibid.*, halaman 95.

⁵⁴*Ibid.*, halaman 93.

perubahan, dan ini dapat membingungkan wajib pajak dan profesional perpajakan. Pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus membantu mereka untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum pajak dan menerapkan perubahan tersebut dengan benar.

g. Kepatuhan Pajak

Upaya perbaikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi praktik penghindaran pajak, dan memberantas penggelapan pajak perlu menjadi bagian integral dari reformasi perpajakan. Kepatuhan pajak perlu diberikan reformasi hukum pajak dengan beberapa alasan penting, dan kaitannya dengan keadilan fiskal di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan Pendapatan Negara: Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama pemerintah. Reformasi yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak akan membantu memaksimalkan pendapatan negara, yang sangat diperlukan untuk mendukung program-program sosial, pembangunan infrastruktur, dan layanan publik; 2) Pemerataan Beban Pajak: Kepatuhan pajak yang baik memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara adil di antara wajib pajak. Dalam konteks keadilan fiskal, ini berarti bahwa mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar harus membayar pajak yang lebih besar. Reformasi dalam hal kepatuhan pajak membantu menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan; dan 3) Pengurangan Ketidaksetaraan Pendapatan: Peningkatan kepatuhan pajak dapat berkontribusi pada pengurangan ketidaksetaraan pendapatan. Dengan memastikan bahwa semua wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan mereka, pemerintah dapat

memperoleh dana tambahan untuk mendukung program perlindungan sosial dan mendistribusikan pendapatan dengan lebih adil.⁵⁵

B. Mekanisme Pengajuan Keberatan Pajak Yang Dilakukan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Keberatan pajak adalah mekanisme hukum yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi Wajib Pajak yang tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau atas pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Melalui mekanisme ini, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada DJP atas materi atau isi dari SKP, yang meliputi jumlah rugi, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan/pemungutan pajak yang dianggap tidak sesuai.⁵⁶

Pengajuan keberatan harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disertai dengan alasan dan perhitungan yang mendukung, serta memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan. Keberatan hanya dapat diajukan terhadap satu SKP atau satu pemotongan/pemungutan pajak, dan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirimkannya SKP atau dilakukan pemotongan/pemungutan pajak, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keberatan pajak merupakan upaya hukum pertama yang

⁵⁵*Ibid.*, halaman 94.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Junaidi, selaku Penelaah Keberatan pada hari Senin, tanggal 18, bulan November, tahun 2024, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I

dapat ditempuh oleh Wajib Pajak untuk menyelesaikan perselisihan perpajakan sebelum melanjutkan ke proses banding di Pengadilan Pajak.⁵⁷

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I memiliki peran penting dalam menangani keberatan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak di wilayah kerjanya. Salah satu fungsi utama Kanwil DJP Sumatera Utara I adalah melalui Bidang Keberatan dan Banding, yang bertugas memberikan bimbingan serta menyelesaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Bidang ini juga menangani proses banding dan gugatan, serta pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan.⁵⁸

Wajib Pajak yang merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Utara I dapat mengajukan keberatan secara tertulis. Pengajuan keberatan ini harus memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan, termasuk menyertakan alasan yang jelas dan dokumen pendukung yang relevan. Kanwil DJP Sumatera Utara I akan memproses keberatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, dan jika diperlukan, memberikan bimbingan kepada Wajib Pajak dalam proses lebih lanjut.⁵⁹

Dengan demikian, Kanwil DJP Sumatera Utara I berperan sebagai otoritas yang menangani dan menyelesaikan keberatan pajak, memastikan bahwa hak

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Junaidi, selaku Penelaah Keberatan pada hari Senin, tanggal 18, bulan November, tahun 2024, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Junaidi, selaku Penelaah Keberatan pada hari Senin, tanggal 18, bulan November, tahun 2024, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I

⁵⁹ Erly Suandy, 2013, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, halaman 81.

Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan terpenuhi, dan mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan transparan di wilayah Sumatera Utara.⁶⁰

Untuk mengajukan keberatan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, wajib pajak harus menyiapkan beberapa dokumen penting. Dokumen tersebut antara lain adalah:

1. Surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang berwenang,
2. Salinan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang menjadi objek keberatan,
3. Dokumen pendukung seperti bukti pembayaran pajak, laporan keuangan, dan dokumen lain yang relevan untuk memperkuat alasan keberatan.
4. Identitas wajib pajak seperti NPWP dan KTP

Semua dokumen tersebut harus disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku agar permohonan keberatan dapat diproses dengan baik. wajib pajak perlu menyiapkan sejumlah dokumen administratif dan pendukung sebagai persyaratan formal. Dokumen utama yang harus disiapkan adalah surat keberatan yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa hukumnya, dan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. Surat ini harus mencantumkan secara jelas alasan-alasan keberatan atas jumlah pajak yang terutang atau ketetapan yang dianggap tidak sesuai, termasuk uraian mengenai perhitungan yang dianggap benar menurut wajib pajak. Selain itu, wajib pajak wajib melampirkan salinan resmi Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang menjadi dasar

⁶⁰*Ibid.*, halaman 82.

keberatan. Dokumen ini penting karena menjadi dasar perbandingan antara jumlah pajak yang ditetapkan oleh fiskus dengan perhitungan wajib pajak.⁶¹

Dokumen pendukung lainnya meliputi bukti-bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan, laporan keuangan yang diaudit (jika ada), serta dokumen bukti transaksi seperti faktur, bukti potong, bukti setor, kontrak kerja, surat perjanjian, dan dokumen lain yang dapat mendukung klaim keberatan. Tidak kalah penting, fotokopi KTP atau paspor, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga wajib dilampirkan sebagai identitas resmi. Bila keberatan diajukan oleh kuasa hukum, maka harus disertakan pula surat kuasa khusus yang sah. Semua dokumen ini harus disusun rapi, jelas, dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimkannya SKP atau STP yang disengketakan. Apabila keberatan diajukan lewat batas waktu tersebut tanpa alasan yang sah, maka keberatan tidak akan diproses. Oleh karena itu, ketelitian dan ketepatan waktu menjadi kunci utama dalam proses pengajuan keberatan pajak di lingkungan DJP, termasuk di wilayah Sumatera Utara I.⁶²

Syarat – syarat pengajuan keberatan sesuai Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2013 pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁶³

⁶¹Hasil wawancara dengan Junaidi. selaku Penelaah Keberatan pada hari Senin, tanggal 18, bulan November, tahun 2024, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I.

⁶²Hasil wawancara dengan Junaidi S.Mn., M.M. selaku Penelaah Keberatan pada hari Senin, tanggal 18, bulan November, tahun 2024, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I

⁶³Hasil wawancara dengan Junaidi. selaku Penelaah Keberatan pada hari Senin, tanggal 18, bulan November, tahun 2024, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I.

- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
- d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan;
- e. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
 - 1) Surat ketetapan pajak dikirim; atau
 - 2) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga,
- f. Kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;
- g. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan
- h. Ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
- i. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP.

Wajib Pajak yang tidak setuju dengan isi atau jumlah pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau hasil pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, pengajuan keberatan ini harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu agar dapat diproses secara sah.

Jangka waktu ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mempersiapkan dokumen dan alasan yang mendukung keberatannya. Namun, jika Wajib Pajak tidak dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*), seperti bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, atau keadaan lain yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Pajak, maka pengajuan keberatan setelah jangka waktu 3 bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan oleh DJP.⁶⁴

Penting untuk dicatat bahwa keberatan yang diajukan setelah melewati batas waktu 3 bulan tanpa alasan yang sah tidak akan dipertimbangkan oleh DJP. Oleh karena itu, Wajib Pajak disarankan untuk segera mengajukan keberatan setelah menerima SKP atau setelah dilakukan pemotongan/pemungutan pajak, agar haknya untuk mengajukan keberatan tetap terjaga dan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. mengenai tenggat waktu pengajuan keberatan pajak oleh Wajib Pajak setelah menerima keputusan pajak dari otoritas pajak.

Wajib Pajak memiliki hak konstitusional untuk mengajukan keberatan apabila merasa bahwa jumlah pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau terjadi kekeliruan dalam penerapan peraturan perpajakan. Hak untuk mengajukan keberatan ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut prinsip self assessment. Namun, pengajuan keberatan tidak dapat dilakukan kapan saja tanpa batas. Terdapat batasan waktu yang sangat tegas dan wajib dipatuhi oleh setiap Wajib Pajak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Wajib Pajak hanya diberikan waktu selama tiga bulan untuk mengajukan keberatan terhitung sejak.⁶⁵

Tanggal dikirimkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP), baik itu SKPKB (Kurang Bayar), SKPKBT (Kurang Bayar Tambahan), maupun SKPLB (Lebih

⁶⁴ Muhammad Djafar Saidi, 2013, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 43.

⁶⁵*Ibid.*, halaman 43.

Bayar) oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tanggal dilakukannya pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, seperti bendahara pemerintah, pemotong PPh 21/23/26, atau pemungut PPN.

Tenggat waktu ini merupakan batas akhir yang bersifat final dan mengikat, artinya jika pengajuan keberatan dilakukan melewati batas 3 bulan, maka surat keberatan tersebut secara hukum tidak akan diterima atau ditolak secara formal oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tanpa melihat substansi dari keberatan tersebut. Tenggat waktu ini dibuat agar proses administrasi perpajakan tetap tertib, efisien, dan dapat berjalan sesuai dengan asas kepastian hukum.⁶⁶

Wajib Pajak mendapatkan pengecualian jika mengalami keadaan kahar (*force majeure*) atau keadaan luar biasa yang membuatnya tidak dapat mengajukan keberatan tepat waktu. Contoh keadaan yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* antara lain adalah bencana alam seperti gempa bumi, banjir besar, kebakaran hebat, wabah penyakit yang luas, konflik sosial, atau kondisi darurat nasional. Dalam hal ini, Wajib Pajak tetap dapat mengajukan keberatan melewati batas waktu 3 bulan dengan syarat harus menyampaikan bukti yang sah dan dapat diverifikasi mengenai penyebab keterlambatan tersebut. Alasan keterlambatan harus disampaikan bersamaan dengan surat keberatan dan akan dipertimbangkan oleh DJP berdasarkan kebijakan dan pertimbangan yang wajar.

Pengajuan keberatan harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dilengkapi dengan uraian yang jelas mengenai alasan keberatan dan disertai dokumen pendukung yang relevan. Surat keberatan tersebut juga tidak

⁶⁶*Ibid.*, halaman 44.

dapat diajukan terhadap semua jenis pajak. Keberatan hanya dapat diajukan atas ketetapan pajak atau pemotongan/pemungutan pajak yang dianggap tidak tepat, bukan terhadap surat tagihan bunga/denda administratif yang bersifat otomatis berdasarkan peraturan.⁶⁷

Dalam praktiknya, Wajib Pajak disarankan untuk tidak menunda-nunda waktu pengajuan keberatan, dan segera mengajukan setelah menerima ketetapan atau saat merasa dirugikan oleh pemungutan pajak, agar waktu yang tersedia dapat digunakan secara maksimal untuk menyiapkan dokumen dan menyusun argumentasi yang kuat. Apabila keberatan tidak diajukan dalam jangka waktu 3 bulan dan tanpa alasan sah, maka satu-satunya jalur hukum yang masih dapat ditempuh adalah melalui gugatan ke Pengadilan Pajak, namun mekanisme ini lebih kompleks dan memakan waktu serta biaya yang lebih besar.⁶⁸

Dengan demikian, tenggat waktu 3 bulan adalah batas penting yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak. Keterlambatan dalam pengajuan keberatan tanpa dasar yang sah tidak hanya membuat permohonan tidak diproses, tetapi juga dapat berujung pada kewajiban pembayaran pajak yang lebih besar tanpa dapat ditinjau ulang oleh otoritas pajak. Maka dari itu, memahami dan mematuhi tenggat waktu ini merupakan bagian krusial dari kepatuhan dan perlindungan hak dalam sistem perpajakan Indonesia diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal: 1)

⁶⁷Hasil wawancara dengan Junaidi . selaku Penelaah Keberatan pada hari Senin, tanggal 18, bulan November, tahun 2024, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Junaidi. selaku Penelaah Keberatan pada hari Senin, tanggal 18, bulan November, tahun 2024, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I.

surat ketetapan pajak dikirim; atau 2) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

C. Penanganan Keberatan Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Good governance memiliki fungsi sebagai metode untuk memudahkan suatu negara dalam mencapai tujuannya dengan mengefektifkan peran pemerintah dan melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan negara. idealnya *good governance* memiliki peran dalam mengakselerasikan apa yang diinginkan negara dalam suatu tatanan pemerintahan, bagaimana pemerintah dalam suatu negara selanjutnya dapat merencanakan sekaligus mengimplementasikan penyelenggaraan negara dengan tepat, artinya penyelenggaraan yang dilakukan jitu terhadap penyelesaian masalah, pemenuhan kebutuhan, dan menghindari resiko terjadinya kesalahan dan ketertinggalan dalam penyelenggaraan negara.⁶⁹

Good governance tidak hanya bicara mengenai bagaimana pemerintah menyelenggarakan negara saja, melainkan *good governance* dilaksanakan dengan melibatkan *private sector* dan *society*, sehingga membentuk suatu tatanan pemerintahan yang saling berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan yang direncanakan atau yang dicita-citakan suatu negara.

Kemampuan swasta sebagai entitas yang memiliki modal tentu dibutuhkan dalam menyokong pembangunan negara, seperti membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan dengan membangun institusi pendidikan, membantu negara dalam hal kesehatan dengan mendirikan rumah sakit swasta,

⁶⁹Haidar Ammar Alfaruqi. *Et.al.* (2019). “Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan”. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. No.1, Vol.3, halaman 123.

membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan peran-peran lain yang diberikan oleh swasta dalam hal membantu negara, termasuk yang tidak kalah penting adalah memajukan perekonomian negara dengan melakukan aktivitas ekonomi dan patuh terhadap kewajiban perpajakan, oleh karenanya peran swasta sebagai pihak yang seharusnya tidak mementingkan keuntungan daripada kepentingan perusahaannya saja, namun juga mementingkan kepentingan negara. Keterlibatan private sector atau swasta dalam mewujudkan *good governance* merupakan hal yang penting karena jika melihat fenomena kecurangan dalam kasus pelanggaran hukum yang terjadi, tidak sedikit peran swasta yang menjadi sebab terjadinya kecurangan tersebut, seperti halnya penghasutan oleh pihak swasta kepada pemerintah untuk memalsukan laporan perpajakan dengan imbalan berupa materi tertentu.

Keikutsertaan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang pajak khususnya merupakan hal yang penting, dikarenakan masyarakat (dalam hal ini wajib pajak) merupakan sektor yang ikut membentuk suatu budaya hukum yang mana budaya hukum adalah pondasi daripada tegaknya suatu sistem hukum. Jika masyarakat sudah terbiasa melakukan kecurangan untuk menguntungkan dirinya sendiri sejak kecil maka kebiasaan tersebut menjadi suatu prinsip yang mempengaruhi setiap tindakan yang bersifat egois tanpa mempertimbangkan akibat daripada orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Kebiasaan untuk melakukan kecurangan dalam tatanan masyarakat memang menjadi masalah yang serius dikarenakan kebiasaan curang ini akan menciptakan

kecurangan yang lebih besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang saat ini menjadi faktor penghambat terlaksananya tata pemerintahan yang baik.⁷⁰

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membentuk budaya hukum, namun masyarakat juga memiliki peran penting dalam keikutsertaan mengawasi pemerintah dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembuatan kebijakan yang berdampak pada pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sebagai pengawas jalannya pemerintahan merupakan salah satu ciri daripada tata pemerintahan yang baik yang mana masyarakat menentukan dan menilai sejauh mana pemerintah mengakselerasikan tugas dan wewenangnya.

Sebelumnya telah dibahas mengenai sebab terjadinya penghindaran pajak, yaitu adanya kecurangan, *loopholes* aturan pajak, kapabilitas fiskus dalam menghadapi penghindaran pajak, integritas fiskus untuk tidak berbuat curang, keterbatasan database, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak yang mana sebab tersebut memberikan dampak pada struktur, substansi, dan budaya hukum tidak berjalan dengan baik dalam hal memberi dukungan terhadap penyelenggaraan perpajakan. Untuk menjelaskan bagaimana peran *good governance* dalam bidang perpajakan sebagai suatu upaya pencegahan dalam bidang perpajakan, maka penulis akan menjelaskan analisis tersebut dengan mengurai peran dari sektor *good governance* itu sendiri yaitu masyarakat, swasta, dan negara.⁷¹

⁷⁰*Ibid.*, halaman 124.

⁷¹*Ibid.*, halaman 124.

Fenomena tindakan penghindaran pajak merupakan implikasi dari budaya hukum dalam perpajakan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud dari peraturan perundang-undangan, seperti wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT dan mengisi SPT sesuai dengan keadaan yang sebena-benarnya (kepatuhan formal dan materil). Budaya hukum pajak ini berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan pajak yang mana masyarakat secara sadar mengetahui bahwa pajak merupakan suatu hal yang penting untuk kesejahteraan rakyat, sehingga dari rasa sadar tersebut muncul kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajak yang ada pada aturan pajak.

Masyarakat perlu merasa sadar bahwa pajak merupakan suatu hal yang penting bagi dirinya sendiri dan orang banyak yang mana hal ini perlu ditingkatkan dengan menyadari bahwa terdapat pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti fasilitas umum, pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang dibangun melalui pajak. Melaksanakan kewajiban pajak juga tidak akan mengurangi harta yang dimiliki karena harta yang dibayarkan untuk melaksanakan kewajiban pajak tersebut akan kembali kepada wajib pajak dengan bentuk pemenuhan kebutuhan daripada wajib pajak itu sendiri, dari rasa sadar ini maka akan timbul kepatuhan, baik itu kepatuhan formil maupun kepatuhan materil yang mana keduanya dapat mencegah adanya motif atau dorongan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat mengganggu realisasi dari penerimaan negara dan mengganggu kelangsungan dari pemenuhan kebutuhan rakyat.⁷²

⁷²*Ibid.*, halaman 125.

Selain itu, masyarakat juga perlu meyakini bahwa kecurangan (*fraud*) yang merupakan sebab dari terjadinya penghindaran pajak adalah hal yang buruk, kecurangan yang dilakukan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagi diri sendiri kecurangan merupakan kebiasaan yang tidak baik karena kecurangan cenderung dilakukan melalui cara-cara yang cenderung tercela dan melanggar kepatutan dan jika kecurangan dilakukan terus menerus maka akan membentuk pribadi untuk senantiasa berbuat egois atau mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat kepentingan orang lain. Dalam bidang perpajakan jika bentuk kecurangan dilakukan dalam bentuk sengaja menerbitkan atau menggunakan informasi pajak, yang tidak berdasarkan transaksi atau aktivitas wajib pajak yang sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dapat dikenakan sanksi pidana pajak yang terdapat pada Pasal 39 ayat (1).

Dengan meyakini pajak merupakan hal yang fundamental bagi kepentingan orang banyak, tidak merasa rugi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan meyakini bahwa kecurangan adalah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, maka masyarakat sebagai salah satu sektor dari *good governance* dapat membantu sektor *good governance* lainnya dalam membentuk budaya hukum pajak yang sehat, sehingga dapat mencegah tindakan penghindaran pajak yang dapat mengakibatkan kerugian penerimaan negara.⁷³

Swasta merupakan sektor yang tidak kalah pentingnya juga dalam sector perpajakan, yang memiliki pengaruh dalam kegiatan ekonomi seperti membuka lapangan pekerjaan atau melakukan jual beli. Tentunya kegiatan ekonomi yang

⁷³*Ibid.*, halaman 125.

dilakukan merupakan kegiatan yang dapat dikenai pajak, jika dalam bidang usaha pertambangan batubara, terdapat pajak yang bisa dikenakan seperti PPh Pasal 21 yang dikenakan untuk gaji karyawan, PPh Pasal 23 dikenakan untuk jasa penunjang dalam kegiatan pertambangan batubara, seperti jasa kelola, analisis sampling dan lainnya, PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan atas jasa konstruksi dan untuk sewa lahan atau tanah, PPh Pasal 15 dikenakan untuk jasa pengangkutan lewat perairan, PPn Pasal 4 (Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah 144 Tahun 2000) dikenakan pada hasil produksi batubara yang sudah berbentuk briket batubara, dan Pajak Bumi Bangunan (Pasal 2 ayat (1) PerDJP Nomor 47/PJ/2015) dikenakan pada lahan atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan batubara.

Dalam melakukan aktivitas usahanya, pada dasarnya tindakan penghindaran pajak oleh swasta merupakan tindakan yang tidak dilarang selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti tidak membuat perjanjian yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal ini dilarang sebab dapat menciptakan keadaan di luar kelaziman dan kewajaran (*arm's length*) yang berpotensi menghambat persaingan usaha dan merugikan masyarakat (dalam hal ini konsumen). Selain itu tindakan penghindaran pajak juga tidak dilarang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan catatan penghindaran pajak yang dilakukan di dalamnya tidak ada unsur hubungan

istimewa¹⁷ seperti kepemilikan saham kartel dalam Pasal 36 Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁷⁴

Dalam rangka mencegah tindakan penghindaran pajak di lingkup swasta, penulis beranggapan perlu adanya asas yang dipegang oleh pemegang kendali atas perusahaan yang dikelola. Asas tersebut ada pada *good corporate governance*. Asas yang perlu dipegang adalah transparansi dan akuntabilitas. Mengenai penerapan asas transparansi oleh perusahaan dalam upaya pencegahan tindakan penghindaran pajak adalah perusahaan harus menyediakan informasi yang sebenar-benarnya terkait keadaan perusahaannya, transaksi yang dilakukan, harga barang atau jasa, pemilik perusahaan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh pemegang saham maupun pemerintah.⁷⁵

Selain dari asas transparansi, terdapat asas akuntabilitas yang dapat mencegah tindakan penghindaran pajak. Penerapan asas akuntabilitas oleh swasta yaitu menjalankan perusahaan secara benar sesuai kepentingan pemegang saham dan kepentingan pemerintah yang mana dalam hal ini adalah mematuhi peraturan perundang-undangan. Jika perusahaan dijalankan dengan mematuhi 17 Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Aturan yang berlaku secara benar seperti tepat waktu dalam menyampaikan SPT, mengisi SPT sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya, dan tidak melakukan persekongkolan kecurangan dengan fiskus untuk meringankan beban pajak, maka tindakan penghindaran pajak dapat diminimalisir.

⁷⁴*Ibid.*, halaman 125.

⁷⁵*Ibid.*, halaman 126.

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh swasta memang menguntungkan untuk menekan beban pajak, sehingga menghemat pengeluaran perusahaan, namun di sisi lain penghematan tersebut justru memiliki resiko yaitu sanksi daripada tindakan penghindaran pajak itu sendiri yang dapat merusak keberlangsungan kegiatan perusahaan seperti adanya denda administrasi, pidana pajak, sampai dengan kemungkinan rusaknya nama baik perusahaan, oleh karenanya asas transparansi dan akuntabilitas merupakan asas yang fundamental bagi swasta dalam menjalankan kegiatan perusahaannya, selain perusahaan dapat dijalankan secara benar sesuai kepentingan pemegang saham dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, swasta juga turut ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan rakyat termasuk kebutuhan dalam aktivitas perusahaan seperti pengembangan infrastruktur, teknologi, serta SDM yang berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan.

Masyarakat, swasta, pemerintah memiliki peran yang sentral dalam pencegahan tindakan penghindaran perpajakan, karena pemerintah memiliki kewenangan, sehingga dapat membuat keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan pencegahan penghindaran pajak. Sejauh ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam menyempurnakan kegiatan perpajakan, namun upaya yang dilakukan belum juga dapat terealisasi secara maksimal dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan tindakan perpajakan.

Penulis beranggapan bahwa dalam mencegah tindakan penghindaran pajak, pemerintah perlu menerapkan AUPB yang ada pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam bidang perpajakan secara tepat, oleh karenanya

penulis mencoba menjabarkan peran *good governance* pada sektor pemerintah melalui penerapan AUPB dalam bidang perpajakan sebagai upaya pencegahan tindakan penghindaran perpajakan.⁷⁶

1. Asas kepastian hukum

Penegakan hukum dalam bidang perpajakan khususnya pada tindakan penghindaran pajak dapat dilakukan tergantung dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas, adil, dan tidak tumpang tindih, sehingga dari pembentukan aturan pajak yang baik tersebut akan mencegah munculnya celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, aturan pajak juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan permasalahan pajak yang kemungkinan akan terjadi, sehingga perkembangan skema dari penghindaran pajak dapat dicegah dengan aturan yang sudah mengakomodir permasalahan yang sebelumnya sudah diperkirakan akan terjadi.

Asas kepastian hukum juga mengandung arti bahwa aturan yang dibuat harus memperhatikan kepastian pelaksanaannya, bagaimana nantinya suatu aturan dapat dijalankan dengan mudah bukan malah mempersulit bagi yang menjalankan aturan tersebut, oleh karenanya pembuatan aturan perlu melihat sejauh mana nilai dan pengetahuan masyarakat mengenai hal-hal yang nantinya akan diberlakukan. Mengenai reformasi pajak yang salah satu pilarnya adalah pengembangan teknologi informasi berbasis database, hal ini perlu tindakan pemerintah lebih lanjut untuk kemudian mensosialisasikan aturan maupun kebijakan baru mengenai

⁷⁶*Ibid.*, halaman 127.

teknologi informasi tersebut, karena tidak semua masyarakat mengerti dalam mengakses teknologi saat ini.

Penegak hukum dalam memastikan asas kepastian hukum ini juga perlu dijalankan dengan baik, misalnya Hakim dalam memutus suatu perkara pajak perlu seragam dalam mengartikan suatu aturan pajak, jika aturan pajak sudah dibuat dengan dengan baik namun penegak hukum belum dapat menjalankan aturan pajak tersebut sebagaimana tujuan dan maksud dari aturan tersebut, maka jalannya hukum pajak belum dapat dijalankan secara maksimal, oleh karenanya aturan hukum yang sudah baik perlu dibarengi dengan pemahaman penegak hukum yang baik pula.

2. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan diterapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan sejauh mana pajak dapat bermanfaat bagi rakyat dan tidak disalahgunakan oleh pemerintah dengan tindakan-tindakan yang berdampak pada kerugian keuangan atau aset negara, seperti tindakan KKN.⁷⁷

Pemerintah perlu menekankan kepercayaan wajib pajak dengan memperlihatkan penggunaan APBN yang tepat seperti pada kebutuhan kesehatan, pendidikan, kebutuhan pangan, permukiman, pertanian, dan lain sebagainya, sehingga dari penggunaan APBN yang tepat wajib pajak merasa percaya untuk percaya kepada pemerintah dan merasa sadar bahwa uang yang dibayarkan kepada pemerintah digunakan sebagaimana kebutuhan rakyatnya dan tidak digunakan untuk kepentingan entitas tertentu namun sepenuhnya digunakan

⁷⁷*Ibid.*, halaman 128.

sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Asas kemanfaatan ini merupakan asas yang fundamental, karena setiap rangkaian perpajakan akan bermuara pada bagaimana pemerintah menggunakan hasil dari perpajakan itu secara efisien dan efektif yang kemudian akan menciptakan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.

3. Asas kecermatan

Dalam hal kepentingan pemungutan pajak, pemerintah perlu mengetahui informasi daripada wajib pajak itu sendiri, sehingga fiskus dapat menetapkan bahwa informasi atau perhitungan yang diberikan oleh wajib pajak benar atau tidak benarnya. Asas kecermatan sendiri mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan dengan informasi dan data yang lengkap untuk membuat keputusan atau tindakan tersebut menjadi legal atau berdasar.⁷⁸

Teknologi informasi dalam perkembangan dunia global yang menyebabkan skema tindakan penghindaran pajak berkembang perlu diimbangi dengan kemampuan institusi pajak secara serius. Persoalan yang dapat dijumpai adalah misalnya fiskus sulit untuk menerapkan asas kelaziman dan kewajaran usaha dalam suatu hubungan istimewa yang ada pada dugaan tindakan penghindaran pajak, oleh karenanya pemerintah perlu meningkatkan akses dalam mendapatkan informasi dari wajib pajak dengan memaksimalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagai implementasi dari

⁷⁸*Ibid.*, halaman 128.

Authomatic Exchange of Information (AEOI). Pengarsipan database yang aktual dan lengkap melalui AEOI tersebut dapat digunakan untuk mengawasi dari potensi pajak dalam negeri maupun luar negeri, sehingga tindakan penghindaran pajak dapat dicegah.

Pemerintah juga dapat melakukan mekanisme Advance Pricing Agreement (APA) sebagai upaya preventif pada pencegahan penghindaran pajak. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer menjelaskan bahwa APA adalah perjanjian antara DJP dan wajib pajak dan/atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria-kriteri dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sehingga melalui mekanisme APA, pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak dapat melakukan penghindaran pajak karena sudah ditentukan harga dari suatu transaksi.

Selain pengarsipan database yang aktual dan lengkap serta penerapan APA, perlu juga dibarengi dengan kemampuan fiskus yang handal dalam menghadapi adanya indikasi tindakan penghindaran pajak oleh suatu entitas wajib pajak, yang mana fiskus dalam hal ini adalah account representative (AR) yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 Tahun 2015 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak. AR memiliki fungsi pelayanan dan konsultasi dan fungsi pengawasan dan penggalian potensi. Kemampuan AR sebagai salah satu aktor yang dapat mencegah tindakan penghindaran pajak ini perlu menghubungkan instrumen aturan pajak dengan

database yang aktual dan lengkap, sehingga AR secara maksimal dapat memahami sekaligus menindaklanjuti temuan skema penghindaran pajak.

4. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Tidak menyalahgunakan kewenangan berkaitan dengan bagaimana pemerintah tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyalahi peraturan perundang-undangan, sehingga melewati batas kewenangan yang dibolehkan. Dalam Pasal 17 ayat (2) UUAP disebutkan larangan penyalahgunaan wewenang yaitu larangan melampaui wewenang yang berkaitan dengan masa dan batas wilayah jabatan, larangan mencampuradukkan wewenang yang berkaitan dengan cakupan dan tujuan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang yang berkaitan dengan dasar kewenangan dan putusan pengadilan.

Asas ini berperan sebagai pencegah bagi institusi pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan perpajakan untuk melakukan tindakan fraud yang dapat berbentuk KKN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan asas ini, pemerintah dapat meningkatkan fungsi pengawasan pada sektor internal sebagai wujud good governance dan clean governance. Pengawasan yang dimaksud dapat dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang ada pada instansi pemerintahan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga dengan maksimalnya fungsi

instansi pengawasan tersebut, maka akan timbul penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.⁷⁹

5. Asas keterbukaan

Penerapan asas keterbukaan adalah bagaimana pemerintah dapat memberikan akses informasi kepada masyarakat yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif yang mana tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. dalam hal pencegahan penghindaran pajak, pemerintah perlu menerapkan asas ini untuk membuka akses informasi kepada masyarakat seperti informasi perpajakan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu akses dari aturan pajak serta putusan sengketa pajak perlu dibuka untuk kemudian akses tersebut dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi masyarakat, untuk mengetahui ketentuan pajak.⁸⁰

6. Asas kepentingan umum

Dalam membentuk setiap aturan maupun kebijak perpajakan, pemerintah perlu mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Artinya dalam memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat, pemerintah tidak boleh mengedepankan kepentingan sebagian pihak saja, misalnya kepentingan keluarga, kerabat dekat, entitas yang mempunyai pengaruh ekonomi maupun politik, namun pemerintah harus senantiasa mengedepankan kepentingan umum.

⁷⁹*Ibid.*, halaman 130.

⁸⁰*Ibid.*, halaman 130.

7. Asas pelayanan yang baik

Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam perpajakan pemerintah perlu menerapkan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sehingga wajib pajak tidak bingung dalam melaksanakan kegiatan perpajakan, hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi secara global yang terjadi saat ini. Dengan penerapan pelayanan yang baik secara efisien dan efektif, maka tidak hanya akan memudahkan dan memperkecil biaya pelayanan namun juga berpengaruh terhadap tingkat kemungkinan terjadinya kecurangan seperti pungutan liar dan transaksi curang lainnya.⁸¹

Keberatan pajak negara maupun keberatan pajak da yang diajukan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, wajib dilakukan pemeriksaan oleh pejabat. Pemeriksaan itu tidak boleh dilakukan dalam jangka yang lama, walaupun Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memberi jangka waktu yang pasti sebagai suatu batasan waktu pemeriksaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penafsiran terhadap kaidah hukum yang terkandung dalam UU KUP juncto UU PDRD yang berkaitan dengan keberatan. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kevakuman hukum terhadap pemeriksaan keberatan, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang mengajukan keberatan.⁸²

⁸¹*Ibid.*, halaman 131.

⁸²Hasil wawancara dengan Junaidi, selaku Penelaah Keberatan pada hari Senin, tanggal 18, bulan November, tahun 2024, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I.

Jika diterapkan penafsiran autentik, ternyata jangka wain pemeriksaan keberatan tidak boleh melampaui jangka dua belas bulan. Hal ini didasarkan pada kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP yang menegaskan "direktur jenderal pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan, Kaidah hukum yang sama ditemukan pula pada Pasal 104 ayat (1) UU PDRD yang menegaskan "kepada daerah dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Berdasarkan kaidah hukum tersebut, pemeriksaan sengketa keberatan tidak boleh melampaui jangka waktu dua belas bulan.⁸³

Sebelum pejabat pajak menerbitkan surat keputusan keberatan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis ketika surat keberatan yang diajukan itu dianggap belum sempurna. Penyampaianya dilakukan pada saat pemeriksaan dilakukan oleh pejabat pajak agar tetap dianggap sebagai suatu perbuatan hukum pajak yang sah. Hal ini hanya berlaku pada keberatan yang berkaitan dengan pajak negara karena kaidah hukumnya tercakup dalam Pasal 26 ayat (2) UU KUP yang menegaskan "sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis."⁸⁴

⁸³Thomas Sumarsan, *Op. Cit.*, halaman 75.

⁸⁴Hasil wawancara dengan Junaidi. selaku Penelaah Keberatan pada hari Senin, tanggal 18, bulan November, tahun 2024, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I.

Apabila yang diajukan keberatan tertuju pada substansi Pasal 26 ayat (4) UU KUP, berarti wajib pajak berkewajiban membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak kurang bayar yang memuat pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat ketetapan pajak kurang bayar secara jabatan tersebut diterbitkan karena wajib pajak:

1. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahun meskipun telah ditegur secara tertulis;
2. Tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan; atau
3. Menolak untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu yang dipandang perlu, dalam kerangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang

Ketika wajib pajak tidak mampu membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak kurang bayar secara jabatan, pengajuan keberatannya ditolak. Penolakan surat keberatan tersebut pada hakikatnya masih boleh dipersoalkan pada tingkat banding pada pengadilan pajak karena penetapan pajak oleh pejabat pajak sangat bertentangan dengan hukum pajak yang menganut teori materiil terhadap penerapan pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Berbeda halnya terhadap pajak daerah yang menganut teori formal timbulnya utang pajak, berarti pejabat pajak boleh menetapkan pajak yang terutang kepada wajib pajak daerah.⁸⁵

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan

⁸⁵Thomas Sumarsan, *Op.Cit.*, halaman 76.

keberatan kepada Dirjen Pajak melalui KPP di mana Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
5. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah sebagai berikut.

1. Bagi WP Badan oleh Pengurus.
2. Bagi WP Orang Pribadi oleh WP yang bersangkutan.
3. Pihak yang dipotong/dipungut oleh pihak ketiga.
4. Kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir di atas dengan surat kuasa khusus untuk pengajuan keberatan.

Syarat-syarat mengajukan keberatan adalah sebagai berikut:

1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan.
2. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan sebelum surat keberatan disampaikan.
3. Jika Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguhkan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
4. Jika Wajib Pajak mengajukan banding atas putusan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguhkan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan banding.
5. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak. Jangka waktu pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah sebagai berikut.

- a. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- b. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos tercatat), maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.

Hal yang dapat dimintakan oleh Wajib Pajak dalam hal pengajuan keberatan adalah untuk keperluan pengajuan keberatan Wajib Pajak dapat meminta penjelasan/keterangan tambahan dan Kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan, atau pemungutan pajak.⁸⁶

Keputusan atas surat keberatan adalah sebagai berikut.

1. Kepala KPP atau Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Jenderal Pajak harus sudah memberikan keputusan atas surat keberatan paling lambat 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Selanjutnya surat keputusan keberatan harus diterbitkan selambat lambatnya 3 bulan sejak jangka waktu 12 bulan tersebut berakhir. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan, Kepala KPP atau Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan maka keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap diterima.

⁸⁶*Ibid.*, halaman 77.

2. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka Kepala KPP akan memberikan jawaban tertulis dengan surat biasa (bukan surat keputusan penolakan) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak jangka waktu pengajuan keberatan berakhir. Apabila surat keberatan diajukan setelah batas waktu pengajuan, maka jawaban akan diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak surat keberatan tersebut diterima.

3. Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

4. Keputusan keberatan dapat berupa dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ditolak, dan menambah jumlah pajak. Apabila WP tidak atau belum puas dengan penanganan keberatan pajak adalah proses administratif yang memungkinkan Wajib Pajak untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak. Proses ini diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tahapan Penanganan Keberatan Pajak.⁸⁷

1. Pengajuan Surat Keberatan

Wajib Pajak mengajukan keberatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada DJP. Surat keberatan harus mencantumkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak, disertai alasan yang mendukung. Pengajuan ini

⁸⁷Hasil wawancara dengan Junaidi, selaku Penelaah Keberatan pada hari Senin, tanggal 18, bulan November, tahun 2024, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I.

harus dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimkannya surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

2. Pemeriksaan dan Klarifikasi oleh DJP

Setelah menerima surat keberatan, DJP akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan alasan yang disampaikan. DJP berwenang untuk meminta tambahan data, informasi, atau keterangan dari Wajib Pajak maupun pihak ketiga yang berkaitan. Permintaan ini harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan.

3. Penyampaian Keputusan Keberatan

DJP wajib memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima secara lengkap. Keputusan tersebut dapat berupa: Menerima seluruh keberatan; Menerima sebagian keberatan; atau Menolak seluruh keberatan. Jika DJP tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tersebut, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

4. Sanksi Administratif

Apabila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan. Namun, jika Wajib Pajak mengajukan banding atas keputusan keberatan, sanksi administratif tersebut tidak dikenakan.⁸⁸

Pengajuan keberatan diproses Sesuai dengan Undang-undang KUP, UU PPh, UU PPN dan peraturan Menteri keuangan nomor 9/PMK.03/2013. Prosedur internal yang diikuti oleh Kantor Wilayah dalam menangani pengajuan keberatan pajak dari wajib pajak Sesuai PMK.9/PMK.03/2013, proses keberatan tidak dilakukan di Pengadilan Pajak, tapi di Kanwil DJP tempat KPP Wajib pajak terdaftar. Keberatan pajak tidak dilakukan di pengadilan pajak tetapi di kanwil DJP tempat KPP Wajib Pajak terdaftar. Hasil keberatan yang diterima Wajib Pajak, Wajib Pajak masih dapat mengajukan upaya hukum berikutnya yaitu mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.⁸⁹

Semua layanan perpajakan tidak dipungut biaya atau Rp0,- termasuk pengajuan keberatan pihak yang terlibat dalam proses penanganan keberatan pajak di Kantor Wilayah dan apa peran masing-masing dalam proses tersebut:

1. Penelaah keberatan, melakukan penelitian pengajuan keberatan wajib pajak.
2. Kepala Seksi, melakukan riview dan menyetujui hasil penelitian Penelaah keberatan.
3. Kepala Bidang Keberatan banding dan Gugatan melakukan riview dan menyetujui hasil penelitian Penelaah keberatan.
4. Kepala Kanwil melakukan riview dan menyetujui/menandatangani hasil penelitian Penelaah keberatan.

Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pengajuan keberatan pajak ditangani secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan hukum

⁸⁸Hasil wawancara dengan Junaidi. selaku Penelaah Keberatan pada hari Senin, tanggal 18, bulan November, tahun 2024, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I

⁸⁹Hasil wawancara dengan Junaidi. selaku Penelaah Keberatan pada hari Senin, tanggal 18, bulan November, tahun 2024, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I.

yang berlaku Pengajuan keberatan diproses Sesuai dengan Undang-undang KUP dan peraturan Menteri keuangan nomor 9/PMK.03/2013, dimana jangka waktu penyelesaian adalah 12 bulan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan mengenai faktor-faktor penyebab Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I dapat dirangkum sebagai berikut: Perbedaan Interpretasi atas Ketentuan Perpajakan, Wajib Pajak sering kali memiliki pandangan yang berbeda dengan otoritas pajak mengenai penafsiran peraturan perpajakan, khususnya terkait jumlah rugi, besarnya pajak terutang, atau pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Perbedaan ini dapat memicu pengajuan keberatan. Ketidaksesuaian dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), Adanya ketidaksesuaian antara perhitungan Wajib Pajak dengan yang tercantum dalam SKP, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan (SKPKBT), atau SKP Nihil (SKPN), mendorong Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan guna mendapatkan keadilan perpajakan. Kesalahan Administratif atau Teknis, Kesalahan dalam pengisian data, perhitungan, atau penerapan tarif pajak oleh otoritas pajak dapat menyebabkan ketidaksesuaian yang mendorong Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan., Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh Pihak Ketiga yang Tidak Sesuai, Jika Wajib Pajak merasa bahwa pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mereka berhak mengajukan keberatan.
2. Mekanisme pengajuan keberatan pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara I memberikan Wajib Pajak kesempatan untuk menyampaikan ketidaksetujuan

terhadap hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak. Proses ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disertai alasan yang mendukung, dan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak atau dilakukan pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga. DJP wajib memberikan keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 12 bulan. Jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

3. Penanganan keberatan pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara I memberikan Wajib Pajak kesempatan untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak. Proses ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disertai alasan yang mendukung, dan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak atau dilakukan pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga. DJP wajib memberikan keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 12 bulan. Jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

B. Saran

1. Untuk mengidentifikasi penyebab Wajib Pajak mengajukan keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, disarankan agar otoritas pajak melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus keberatan yang diajukan, termasuk meninjau perbedaan interpretasi peraturan perpajakan dan potensi kesalahan administratif dalam penetapan pajak. Selain itu, pengumpulan umpan balik dari Wajib Pajak melalui survei atau forum

diskusi dapat memberikan wawasan tambahan mengenai kendala yang mereka hadapi, sehingga otoritas pajak dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan dan kepuasan Wajib Pajak.

2. Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pengajuan keberatan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I, disarankan agar otoritas pajak memperkuat sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan keberatan melalui berbagai media, termasuk digital, guna meningkatkan pemahaman Wajib Pajak. Selain itu, optimalisasi penggunaan layanan *e-Objection* di DJP Online dapat mempercepat proses pengajuan dan memberikan kemudahan akses bagi Wajib Pajak. Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan yang responsif juga penting untuk membantu Wajib Pajak dalam menyusun surat keberatan yang sesuai dengan ketentuan. Terakhir, evaluasi berkala terhadap proses penanganan keberatan dapat membantu mengidentifikasi hambatan dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan dapat terjaga.

3. Peningkatan kualitas pelayanan

Pastikan petugas pajak yang menangani keberatan pajak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada Wajib Pajak. Proses yang transparan dan akuntabel Pastikan proses penanganan keberatan pajak dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga Wajib Pajak dapat memahami proses dan hasilnya. Komunikasi yang efektif Pastikan komunikasi antara petugas pajak

dan Wajib Pajak berjalan efektif, sehingga Wajib Pajak dapat memahami proses dan hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Erly Suandy, 2013, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- FAISAL. DKK. 2023. *PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA(UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Faisal.et.al. 2023. *pedoman penulisan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa*. Medan: pustaka prima.
- Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Perlindungan hukum wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak*. Jakarta: Rajawali pers.
- _____. Muhammad Djafar Saidi. 2010. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- _____. 2013. *Hukum Acara Peradilan Pajak*. Depok: Pt. Rajagrafindo Persada.
- _____, 2013, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers
- M.Farouq. 2021. *Kompilasi Hukum Administrasi Pajak*. Jakarta. Kencana.
- Nuryadi Mulyodiwarno. 2021. *Catatan Tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan UU Kup. UUPPH. Dan UUPPN*. Depok: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

- Remeyl Dutu. Gustaf Budi Tampi. & Jericho D. Pombengi. “Pelayanan Administrasi Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Maluku Utara”.
- Suyadi. Syahdanur. & Susie Suryani. (2018). “Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau”, Jurnal Ekonomi KIAT, vol. 29. no. 1.
- Niru Anita Sinaga. (2016). “Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. No.1, Vo.7
- Fitri Wahyuni. (2023). “Reformasi Hukum Pajak Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Untuk Peningkatan Keadilan Fiskal”. Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial. No.2, Vol.6
- Haidar Ammar Alfaruqi. Et.al. (2019). “Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan”. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. No.1, Vol.3
- Lutfil Ansori. 2015. Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Yuridis Vol. 2 Falkutas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- Nadia Lutfiah Fauzi. 2023. Hukum Kepemilikan Dan Implementasinya Pada Masa Kini. Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi
- Yulia Devi Ristanti dan Eko Handoyo. 2017. Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Jurnal Riset Akuntansi Keuangan Vol. 2 No. 2

Atsna Himmatul Aliyah. (2022). “PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”. *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi*

Suyadi, Syah danur& Susie Suryani. (2018). “Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau”. *Jurnal Ekonomi KIAT*, No.1

Ragimun. (2011). “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak(Tax Amnesty) Di Indonesia”. *Jurnal Pembangunan Manusia*, No.3

DAFTAR WAWANCARA

Lokasi Penelitian : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Narasumber :

Nama : JUNAIDI S.Mn., M.M

Jabatan : Penelaah Keberatan

Hasil Wawancara:

1. Apa saja dokumen yang diperlukan untuk mengajukan keberatan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I?

Jawab :

Sesuai Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2013 pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak,
- d. Untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
- d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan;
- e. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
1) surat ketetapan pajak dikirim; atau 2) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;
- f. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
- g. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP.

2. Berapa tenggat waktu yang diberikan untuk wajib pajak mengajukan keberatan setelah menerima keputusan pajak dari otoritas pajak?

Jawab :

Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

- a. Surat ketetapan pajak dikirim; atau
 - b. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
3. Bagaimana proses pemeriksaan keberatan pajak dilakukan di Pengadilan Pajak setelah pengajuan diterima oleh Kantor Wilayah?

Jawab :

Proses keberatan tidak dilakukan di Pengadilan Pajak, tapi di Kanwil DJP tempat KPP Wajib pajak terdaftar.

4. Apa langkah-langkah yang harus diambil oleh wajib pajak jika hasil keberatan pajak di Pengadilan Pajak masih dianggap tidak memuaskan?

Jawab :

Keberatan pajak tidak dilakukan di pengadilan pajak tetapi di kanwil DJP tempat KPP Wajib Pajak terdaftar. Hasil keberatan yang diterima Wajib Pajak, Wajib Pajak masih dapat mengajukan upaya hukum berikutnya yaitu mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.

5. Apakah ada biaya yang dikenakan kepada wajib pajak saat mengajukan keberatan pajak, dan bagaimana cara pembayarannya?

Jawab :

Semua layanan perpajakan tidak dipungut biaya atau Rp0,- termasuk pengajuan keberatan

6. Apakah terdapat ketidakakuratan dalam perhitungan pajak yang diterima oleh wajib pajak yang mendorong mereka untuk mengajukan keberatan?

Jawab :

Sesuai pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2013 :

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Nihil; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 13A Undang-Undang KUP tidak dapat diajukan keberatan.
 - 3) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.
 - 4) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.
 - 5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Keberatan.
 - 6) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7. Sejauh mana komunikasi atau pemahaman yang kurang antara wajib pajak dan petugas pajak berkontribusi pada keputusan wajib pajak untuk mengajukan keberatan?

Jawab :

Pemahaman yang kurang antara wajib pajak dan petugas pajak dapat berkontribusi pada keputusan wajib pajak untuk mengajukan keberatan.

8. Apakah adanya perubahan dalam regulasi perpajakan yang tidak dipahami oleh wajib pajak mempengaruhi keputusannya untuk melakukan keberatan?

Jawab :

Perubahan dalam regulasi perpajakan yang tidak dipahami oleh wajib pajak dapat mempengaruhi keputusannya untuk melakukan keberatan

9. Bagaimana persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan transparansi dalam proses pengenaan pajak mempengaruhi keputusan mereka untuk mengajukan keberatan?

Jawab :

Persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan transparansi dalam proses pengenaan pajak dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk mengajukan keberatan

10. Apakah ada pengalaman negatif sebelumnya dalam berurusan dengan keputusan pajak menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan?

Jawab :

Ya, pengalaman negatif sebelumnya dalam berurusan dengan keputusan pajak bisa menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan.

- a. Alasannya wajib pajak merasa dirugikan atau tidak puas dengan keputusan pajak sebelumnya.
- b. Ada persepsi bahwa penetapan pajak tidak adil, misalnya nilai yang dikenakan terlalu tinggi atau tidak sesuai data.
- c. Pernah mengalami proses pemeriksaan yang tidak transparan atau kurang komunikatif.
- d. Ada ketidakpercayaan terhadap objektivitas fiskus berdasarkan pengalaman masa lalu.

11. Bagaimana prosedur internal yang diikuti oleh Kantor Wilayah dalam menangani pengajuan keberatan pajak dari wajib pajak?

Jawab :

Sesuai PMK.9/PMK.03/2013

12. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penanganan keberatan pajak di Kantor Wilayah dan apa peran masing-masing dalam proses tersebut?

Jawab :

Penelaah keberatan, melakukan penelitian pengajuan keberatan wajib pajak Kepala Seksi, melakukan review dan menyetujui hasil penelitian Penelaah keberatan Kepala Bidang Keberatan banding dan Gugatan melakukan review dan menyetujui hasil penelitian Penelaah keberatan Kepala Kanwil melakukan review dan menyetujui/menandatangani hasil penelitian Penelaah keberatan.

13. Apa saja langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pengajuan keberatan pajak ditangani secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Jawab :

Pengajuan keberatan diproses Sesuai dengan Undang-undang KUP dan peraturan Menteri keuangan nomor 9/PMK.03/2013, dimana jangka waktu penyelesaian adalah 12 bulan.

14. Bagaimana Kantor Wilayah memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam penanganan keberatan pajak adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat?

Jawab:

Pengajuan keberatan diproses Sesuai dengan Undang-undang KUP, UU pph, UU PPN dan peraturan Menteri keuangan nomor 9/PMK.03/2013.

15. Apa upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah untuk memberikan informasi dan bimbingan kepada wajib pajak terkait proses keberatan pajak yang sedang berlangsung?

Jawaban :

Informasi kepada wajib pajak terkait proses keberatan pajak yang sedang berlangsung dilakukan melalui panggilan kepada Wajib pajak yang mengajukan keberatan untuk melakukan pembahasan terkait sengketa pajak dalam surat permohonan keberatan dan surat panggilan untuk hadir saat hasil putusan sementara disampaikan ke Wajib pajak sesuai pasal 13 PMK-9/PMK.03/2013. Bimbingan perpajakan dilakukan melalui tenaga fungsional penyuluh yang ada di unit kerja Kantor Pelayanan Pajak.